

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 113/PMK.03/2022  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2021  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PAJAK  
TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN  
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI  
*CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG  
KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020  
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN  
DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA  
VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH KASUS DALAM RANGKA  
PEMBERIAN INSENTIF PAJAK TERHADAP BARANG YANG DIPERLUKAN  
DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DAN  
PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI  
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KESEHATAN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG FASILITAS PAJAK  
PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019  
(COVID-19)

- A. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA KEPALA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI, DINAS KESEHATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tetap.

- B. CONTOH KASUS LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH PADA FAKTUR PAJAK YANG  
DILAPORKAN DALAM SPT MASA PPN

Tetap.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nomor : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan  
PPh Pasal 22

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (4)

NPWP : ..... (5)

Jabatan : ..... (6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)

NPWP : ..... (8)

Alamat : ..... (9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor....Tahun... tentang..., dengan alasan:

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:

Nama : ..... (10)

NPWP : ..... (11)

Surat Penunjukan atau Kontrak : ..... (12)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

....., .....20.... (13)

Pemohon,

(14)

..... (15)

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan.
- (2) Diisi dengan jumlah lampiran.
- (3) Diisi dengan kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- (4) Diisi dengan nama pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (5) Diisi dengan NPWP pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (6) Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- (7) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (8) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (9) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (10) Diisi dengan nama lawan transaksi.
- (11) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
- (12) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
- (13) Diisi dengan tanggal permohonan.
- (14) Diisi dengan tanda tangan pemohon.
- (15) Diisi dengan nama pemohon.

D. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Lembar ke-1 : Untuk Wajib Pajak  
Lembar ke-2 : Untuk Pemotong/  
Pemungut/DJBC  
Lembar ke-3 : Arsip KPP



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS  
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

NOMOR : .....(2)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan \*) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Alamat : ..... (5)

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... Tahun ... tentang ..., pada saat\*):

- melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) atau Pasal 6 ayat (7) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah dan/atau badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (10) PMK Nomor ... Tahun ... tentang Pemberian Insentif Pajak terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dengan lawan transaksi:  
Nama : ..... (6)  
NPWP : ..... (7)  
Surat Penunjukan atau Kontrak : ..... (8)

Surat keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

....., .....20.... (9)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (10)

(11)

..... (12)

PETUNJUK PENGISIAN  
SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

- (1) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (2) Diisi dengan nomor surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (3) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- (4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- (5) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- (6) Diisi dengan nama lawan transaksi.
- (7) Diisi dengan NPWP lawan transaksi.
- (8) Diisi dengan nomor surat penunjukan atau kontrak.
- (9) Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 diterbitkan.
- (10) Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (11) Diisi dengan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.
- (12) Diisi dengan nama kepala kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22.

E. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

F. FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Tetap.

H. CONTOH FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021"

### Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-22.00000201		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT BTS Alamat : Jalan Teuku Umar No.1, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350 NPWP : 02.345.678.9-123.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Vaksin COVID-19 Rp. 120.000 x 500	95.000.000,00
Uang Muka / Termin		95.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		95.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		10.450.000,00
Total PPhBM (Fajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengklarifikasi bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



PPN DITANGGUNG  
 PEMERINTAH EKS  
 PMK 226/PMK.03/2021

JAKARTA, 05 Mei 2022


Admin

UANG MUKA PEMBAYARAN VAKSIN COVID-19 INV: 129/013/V0922

PERANGKAT TERBUKA (PT) 4701607 - JAKARTASINCHAN - Faktur Pajak ini akan digunakan sebagai dasar Justifikasi Pajak dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 dari 1

Faktur Pajak hasil keluaran aplikasi e-Faktur yang memilih cap lainnya dan mengisikan "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021" pada kolom referensi Faktur Pajak

<b>Faktur Pajak</b>		
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 070.001-22.00000200		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT SINCHAN Alamat : JL. PAHLAWAN BERTOPENG BLOK MATAHARI NO.11, KIOTO RT: 1 RW: 14 JAKARTA NPWP : 99.999.999.9-999.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT XYZ Alamat : Jalan Gatot Subroto No.40A, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12910 NPWP : 01.234.567.8-910.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Pengantian/Uang Muka/Termin
1	Obat COVID-19 Rp. 10.000.000 x 5	50.000.000,00
Harga Jual / Pengantian		50.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		50.000.000,00
PPN = 11% x Dasar Pengenaan Pajak		5.500.000,00
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00
<p style="font-size: small;">Sebut dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini</p>		
		<p>JAKARTA, 27 Februari 2022</p>  <p>Admin</p>
<p style="font-size: x-small;">PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKSEKUSI PMK NOMOR 226/PMK.03/2021</p>		
<p>PERBEDAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK, Faktur Pajak ini telah dipotong ke Direktorat Jenderal Pajak dan tidak mempunyai pengaruh sama dengan faktur pajak lain yang berlaku</p>		

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001